KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG
KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkualitas dan Auditor yang profesional;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkualitas dan Auditor yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

11.Peraturan...

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Badan Pertanahan Nasional RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden;
(2) Kode etik auditor adalah landasan, pedoman, dan tuntunan bagi auditor Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional RI dalam berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya;
(3) Aparat Pengawasan Intern Badan Pertanahan Nasional RI adalah unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dalam hal ini Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional RI;
(4) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik;
(5) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
(6) Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
(7) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
(8) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
(9) Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, dan pemeriksaan aspek efektifitas;
(10) Pemeriksaan investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;

(11)Auditor...

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

(11) Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
(12) Dewan Kehormatan Profesi adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan kode etik auditor;
(13) Auditan adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional RI;
(14) Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya kode etik Auditor BPN RI adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi Atasan dalam mengevaluasi perilaku Auditor;
(2) Tujuan Kode Etik adalah:
   a) Mendorong budaya etis dalam profesi auditor;
   b) Memastikan bahwa seorang auditor akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
   c) Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pemeriksaan sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan.

BAB III
KOMPONEN KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen:
1. Prinsip-prinsip perilaku auditor;
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.

Pasal 4

(1) Auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku :
   1. Integritas;
   2. Obyektivitas;
   3. Kerahasiaan;
   4. Kompetensi.

(2) Auditor harus memiliki integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh profesionalitas, jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya auditor harus memenuhi prinsip obyektivitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi auditan. Auditor membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;

(4)Auditor...

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

(4) Auditor harus menjaga kerahasiaan, yaitu menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;

(5) Auditor harus memiliki kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pasal 5

(1) Auditor wajib mematuhi aturan perilaku Integritas :
   a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
   b. menunjukan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
   c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
   d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
   e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
   f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
   g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

(2) Auditor wajib mematuhi aturan perilaku Obyektivitas :
   a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
   b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
   c. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

(3) Auditor wajib mematuhi aturan perilaku Kerahasiaan :
   a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
   b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Auditor wajib mematuhi aturan perilaku Kompetensi :
   a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
   b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
   c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

BAB IV
HUBUNGAN DENGAN AUDITAN

Pasal 6

(1) Setiap auditor senantiasa harus menjaga penampilannya sesuai dengan tugas pemeriksa;
(2) Auditor harus menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan pihak auditan;
(3) Auditor wajib menggalang kerjasama yang sehat dengan auditan;
(4) Dalam pelaksanaan tugas auditor dilarang membebani biaya kepada auditan, kecuali ditentukan lain dalam Surat Tugas;

(5)Auditor...

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

(5) Auditor dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan dan hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(6) Auditor wajib memegang rahasia jabatan dan hal-hal yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hasil pemeriksaan;
(7) Auditor dilarang meninggalkan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa alasan yang sah;
(8) Auditor wajib bersikap, berperilaku dan bertutur kata sopan baik secara lisan maupun tulisan;
(9) Auditor dilarang bersama-sama auditan ke tempat-tempat yang tercela.

BAB V
HUBUNGAN DENGAN SESAMA AUDITOR

Pasal 7

(1) Auditor dalam menjalin hubungan antar sesama auditor dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mempercayai;
(2) Auditor harus menjalin hubungan kerja yang baik dalam penugasan;
(3) Auditor wajib bersikap, berperilaku dan bertutur kata sopan baik secara lisan maupun tulisan;
(4) Sesama Auditor saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor;
(5) Sesama Auditor wajib memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama Auditor;
(6) Auditor dilarang menginformasikan ke pihak lain yang tidak berkepentingan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh auditor lainnya.

BAB VI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 8

(1) Auditor harus mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan wewenang dengan maksud untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan atau pihak lain;
(2) Auditor dalam melakukan tugasnya tidak mencari-cari kesalahan, akan tetapi untuk memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan tugas telah dilakukan sesuai dengan rencana, efektif, efisien, dan ekonomis, serta taat asas;
(3) Auditor dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara independen dan mandiri dalam suatu tim yang merupakan kerja bersama. Sedangkan tanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugas melekat pada masing-masing auditor;
(4) Auditor harus menjunjung tinggi tugas auditor;
(5) Auditor dilarang melakukan perbuatan/pekerjaan yang dapat merugikan citra, menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, Badan Pertanahan Nasional RI, dan pegawai negeri sipil serta auditor;
(6) Auditor dilarang melakukan kegiatan lain di luar tugas audit pada saat penugasan.

BAB VII
PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

(1) Kode etik auditor ini wajib dipatuhi oleh :
    (a) Auditor;

(b)Pegawai...

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

(b) Pegawai Negeri Sipil/petugas yang diberi tugas oleh Inspektur Utama untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik auditor dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi.

BAB VIII
DEWAN KEHORMATAN PROFESI

Pasal 10

(1) Anggota Dewan Kehormatan Profesi terdiri dari:
(a) Inspektur Utama sebagai Ketua merangkap anggota;
(b) Para Inspektur sebagai anggota;
(c) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai anggota;
(d) Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama sebagai sekretaris bukan anggota.
(2) Dewan Kehormatan Profesi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan;
(3) Sekretariat Dewan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang;
(4) Keanggotaan Dewan Kehormatan Profesi dan Sekretariat Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional RI;
(5) Dewan Kehormatan Profesi melakukan pemeriksaan terhadap :
- auditor yang diduga melanggar kode etik; dan
- pihak lain yang mendapat penugasan pengawasan yang diduga melanggar kode etik.
(6) Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap auditor yang diduga melanggar kode etik, Dewan Kehormatan Profesi dapat dibantu oleh Auditor yang ditunjuk;
(7) Prosedur dan tata kerja Dewan Kehormatan Profesi akan diatur tersendiri dengan keputusan Inspektur Utama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peraturan ini diterbitkan;
(8) Inspektur Utama sebagai Ketua Dewan Kehormatan Profesi harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

BAB IX
SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 11

(1) Auditor yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kode etik diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan atau bentuk lainnya yang terkait dengan program pengawasan;
(2) Bentuk sanksi lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa:
(a) Tidak diberikan penugasan selama jangka waktu tertentu;
(b) Usulan pemberhentian sementara dari jabatan auditor.
(3) Sanksi pelanggaran kode etik auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara tertulis;
(4) Auditor yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik, dapat tidak diberikan penugasan selama pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Profesi belum selesai;
(5) Pelanggaran Kode Etik tidak dapat diberikan toleransi meskipun tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 12...

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

Pasal 12

(1) Rehabilitasi nama baik auditor dilaksanakan apabila auditor yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, ternyata tidak terbukti berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Profesi;
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan pihak yang mengadukan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dapat mengubah atau menyempurnakan Kode Etik Auditor ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan, perubahan kondisi dan lingkungan.
(2) Penyempurnaan dan evaluasi atas Kode Etik Auditor dilakukan secara periodik paling lama sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juli 2011

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

JOYO WINOTO, Ph.D.

Tembusan:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI;
4. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional RI;
5. Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional RI;
6. Para Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026